



Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi

Ida Made Oka Wijaya

Published online: 10 Juli 2022

ABSTRACT

Restorative justice is an idea in criminal law to further optimize the role of human dignity in carrying out the law. This is relevant to the idea of progressive law that is oriented towards law for humans and legal efforts to serve human dignity. The legal issue in this study is the existence of restorative justice associated with the idea of progressive law. This study aims to see the existence and implications of restorative justice associated with the idea of progressive law. This research is a normative legal research with emphasis on legal concepts that are used as the main study to analyze legal materials. This research uses a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials in this study are primary legal materials which include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The results of the study confirm that in an effort to form a progressive legal mentality, the structural aspects and legal culture need special attention and special training for law enforcement officers. In addition, the idea of restorative justice also needs to look at the concepts and practices that have developed both from abroad and in local practice in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Progressive Law, Restorative justice.

Abstrak. *Restorative justice* merupakan gagasan dalam hukum pidana untuk lebih mengoptimalkan peran martabat manusia dalam menjalankan hukum. Hal ini relevan dengan gagasan hukum progresif yang berorientasi pada hukum untuk manusia serta upaya hukum untuk mengabdikan pada martabat manusia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah eksistensi *restorative justice* dikaitkan dengan gagasan hukum progresif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat eksistensi dan implikasi *restorative justice* dikaitkan dengan gagasan hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menekankan pada konsep-konsep hukum yang dijadikan kajian utama untuk menganalisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam upaya membentuk mental hukum progresif maka aspek struktur dan budaya hukum perlu mendapatkan perhatian tersendiri serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Selain itu, gagasan *restorative justice* juga perlu melihat konsep serta praktik yang berkembang baik dari luar negeri maupun dalam praktik lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum progresif, *Restorative justice*.

LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu hal penting dalam proses penegakan hukum. Sengketa sejatinya merupakan bagian dari proses interaksi sosial antarmanusia sehingga dimungkinkan relasi antarmanusia menimbulkan

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, 83115, Indonesia

*) *corresponding author*

Ida Made Oka Wijaya

Email: idamadeokawijaya@gmail.com

terjadinya suatu sengketa. Sengketa meskipun sesuatu yang ingin dihindari antarmanusia tetapi menjadi sesuatu yang *conditio sine qua non* dalam kehidupan bermasyarakat (Maharani et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa sengketa menjadi hal yang harus diantisipasi serta dihadapi oleh masyarakat dalam hubungan sosial.

Penyelesaian sengketa dalam penerapannya identik dengan proses litigasi sebagai satu-satunya proses dalam menyelesaikan sengketa. Proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat para pihak (Munawaroh, 2015). Dalam hal ini, pengadilan merupakan pihak ketiga yang bersifat “otoritatif” sehingga setiap putusannya bersifat mutlak, mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak (*res judicata principle*) (Pilich, 2021). Hal ini lah yang membuat masyarakat lebih suka menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan alasan aspek kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa sejatinya tidak hanya dapat dilaksanakan melalui proses litigasi, tetapi termasuk juga proses non-litigasi yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sejatinya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum secara substantif di luar pengadilan (*out of litigation*) (McQuoid-Mason, 2021). Dalam hal ini, penyelesaian sengketa secara alternatif merupakan langkah-langkah hukum dengan menempatkan pengadilan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa (*the last way*) (Rosita, 2017).

Hukum pidana juga sejatinya menempatkan proses peradilan pidana sebagai proses utama dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara pidana di masyarakat (Agus, E., 2021). Hal ini dapat dipahami karena hukum pidana identik dengan “kewenangan negara” sebagai pemberi hukuman terhadap para pelanggar hukum pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana identik dengan “*state centris*” atau peran negara yang besar dalam pelaksanaan dan penegakannya (Santosa, 2020). Meski begitu, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terdapat pandangan mengenai pentingnya peran alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikaitkan dengan konsep *restorative justice* yang tidak hanya melihat pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*lex talionis*) (Ariani Hasanah Soejoeti, 2020). Pidana harus dilihat secara proporsional antara pelaku dan korban serta keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini lah maka beberapa peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengamanatkan pentingnya aspek *restorative justice* dalam perkembangan hukum pidana (Hanafi Amrani, 2019).

Gagasan *restorative justice* yang menekankan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa dan proporsional antara pelaku dan korban serta keseimbangan dalam masyarakat sejatinya relevan dengan gagasan hukum progresif (Fauzia & Hamdani, 2022). Hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan pada aspek pentingnya substansialisasi hukum dalam proses-proses penyelesaian sengketa yang berorientasi pada upaya “memanusiakan manusia” (Setiaji & Ibrahim, 2018).

Penelitian ini berupaya menjawab isu hukum yaitu eksistensi dan implikasi *restorative justice* dikaitkan dengan konsepsi hukum progresif. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa eksistensi konsep hukum progresif dalam *restorative justice*?
2. Bagaimana implikasi *restorative justice* dengan pendekatan hukum progresif?

Kajian Teoritis

Penelitian mengenai *restorative justice* diantaranya pernah dilakukan oleh Muhaimin (2019) tentang *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan* yang menganalisis mengenai urgensi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan (Muhaimin, 2019). Lebih lanjut, Iklimah Dinda Indiyani Adiesta (2021) juga melakukan kajian mengenai *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan* yang menjelaskan secara dogmatis-yuridis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan (Adiesta, 2021). Kajian

lain yang membahas penerapan dilakukan oleh Budi Sastra Panjaitan (2022) tentang *Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban* yang melihat dimensi korban sehingga penerapan *restorative justice* perlu dilakukan (Panjaitan, 2022). Dari ketiga penelitian di atas, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal karena membahas *restorative justice* dari aspek konsep tertentu dalam hal ini hukum progresif. Urgensi penggunaan konsep hukum progresif sebagai “pisau analisis” dalam *restorative justice* dikarenakan hukum progresif merupakan karakter hukum yang selalu menjadi serta mengabdikan pada nurani kemanusiaan. Karakter hukum progresif diharapkan dapat memandu perkembangan keilmuan hukum khususnya hukum pidana dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Konsep *restorative justice* sejatinya menegaskan adanya proporsionalitas serta keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korban tindak pidana (Senen, 2021). Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku (Abdul Hakim Siagian, Putri Rumondang Siagian, 2020). Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini tentu relevan ketika gagasan *restorative justice* dikaitkan dengan konsepsi hukum progresif.

Hukum progresif merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang berdasarkan “keresahan” terhadap para pengemban hukum baik teoretik maupun praktik yang tidak optimal dalam menjalankan hukum. Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan *legal analytical*. Disarankan tidak hanya untuk *rule making*, *rule abiding*, tetapi *rule breaking* (Rahardjo, 2010). Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule breaking* tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menekankan pada konsep-konsep hukum yang dijadikan kajian utama untuk menganalisis bahan hukum (Alistar (Hirlav), 2019). Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu melihat isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Progresif dalam *Restorative Justice*

Gagasan hukum progresif sejatinya berawal dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Dalam pandangan D.H.M. Mauwissen, pengembangan hukum berkaitan dengan aspek teoretis dan praktis. Tentu, pengembangan hukum harus dilihat dari dua aspek tersebut (Sulaiman, 2015). Dalam pengembangan hukum, aspek teoretis dan praktis tentu tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, kebobrokan serta kekolotan pengembangan hukum di Indonesia sejatinya telah

akut. Sekalipun gejolak reformasi telah ditegaskan di tahun 1998-an, namun gejolak reformasi tersebut hanya sekadar “memotong ranting” dan gagal melakukan “perubahan paradigmatis” terhadap “akar” yang masih menjalar (Hananto Widodo, 2021). Akar kebobrokan hukum tersebut adalah mentalitas koruptif serta ketidakprofesionalan para penegak hukum. Hukum kemudian ditempatkan hanya sebagai “alat” yang dapat dimainkan oleh siapa yang berkuasa.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo sejatinya memiliki kekuatan yang menolak keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya (Samekto, 2019). Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan *status quo* dalam kondisi tersebut akan makin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan. *Status quo* juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan keadilan hanya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipraktikkan dalam sistem *rule of law* demikian tidak akan pernah mencapai keadilan sosial (Muabezi, 2017).

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dengan kekuatan hukum progresifnya merupakan provokasi ilmiah atas kegagalannya atas hegemoni positivisme dan sentralisme hukum yang kemudian berdampak terhadap kekerasan struktural, marjinalisasi masyarakat dan hukumnya serta menjauhkan hukum dari kehidupan sosial masyarakat yang multikultural (Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, 2021). Pernyataan Satjipto Rahardjo telah menciptakan polemik dan debat konfrontatif dengan paradigma hukum yang hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, gagasan hukum progresif sejatinya merupakan “antipipati” terhadap beberapa gagasan yang bercorak *analytical jurisprudence* (Wildan Nafis, 2020). Dalam *analytical jurisprudence* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma hukum bukan semata diterapkan oleh organ atau dipatuhi oleh masyarakat, melainkan karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang sehingga memiliki karakter “positif” dan “imperatif” (Olechowski, 2018). Karakter ini menegaskan bahwa hukum harus “dipisahkan” dari moral, tata susila, agama, maupun aspek-aspek non-hukum lainnya.

Hukum sejatinya dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif (Rahardjo, 2012). Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final. Ketiga, hukum selalu dalam proses menjadi, sehingga tidak ada hukum yang mutlak. Keempat, hukum selalu mengarahkan pada tujuan martabat kemanusiaan.

Hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia (Fauzia & Hamdani, 2021). Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum (Hamdani & Fauzia, 2021). Pengembangan hukum harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus

menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum (Fauzia & Hamdani, 2021). Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hal ini dikarenakan hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Harus harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma sama dengan supremasi Undang-Undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran. Paradigma pemikiran Satjipto Rahardjo di atas sangat berlawanan dengan paradigma positivisme hukum yang berpandangan bahwa, pertama, hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang. Kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika. Ketiga, analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi. Keempat, sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik. Kelima, hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya. Keenam, isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum. Paradigma positivistik hukum di atas menjelaskan bahwa hukum tidak didasarkan pada dunia empiris dan sosiologis, namun lebih pada nilai-nilai formal yang berlaku dan telah dipoitivisasi oleh penguasa. Bahkan, dalam pandangan tersebut hukum bukanlah sesuatu yang empiris sebagaimana para ilmuwan sosial gunakan dalam mengkaji kebenaran hukum (*order of fact*), tetapi kebenaran hukum bagi kaum positivis ialah kebenaran yang logis dalam nalar hukum (*order of logic*) (Rifai, 2020). Paradigma positivisme hukum mendasarkan pada aliran rasionalisme dan logika modern yang melihat bahwa kebenaran itu ada dua, pertama, kebenaran eternal (abadi)/kebenaran logis. Kedua, kebenaran fakta yang ditentukan oleh self evident, tetapi kebenarannya ditentukan oleh proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Aliran rasionalisme berbeda secara ekstrim dengan aliran empirisme. Aliran kritisisme dan intuisisme berupaya mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa idealis hukum adalah seorang hakim selain menjalankantugas sesuai tugasnya juga harus sebagai sosiolog dan keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakat, tidak terpenjara teks-teks hukum, penegakan hukum yang bukan suatu tindakan yang pasti, hukum adalah pantulan masyarakatnya, hukum untuk rakyat bukan untuk hukum sendiri, hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya dan beberapa lainnya merupakan nalar hukum empiris dan faktual. Bagi kaum positivis pemikiran Satjipto Rahardjo bukan pemikiran hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum tapi pemikiran hukum yang sekedar memberi masukan secara sosiologis dan antropologis saja. Kebenaran teorinya bukan kebenaran teori hukum tapi kebenaran teori sosial.

Hukum progresif dalam pikiran Satjipto Rahardjo sangatlah empiris dan hidup dalam masyarakat (*living law*) (Erwin, 2018). Padahal hukum sebagaimana Mudzakkir katakan merupakan bangunan yang sistemik dan berbentuk piramida, mulai dari nilai-nilai, asas-asas hukum, peraturan hukum formal dan kemudian masyarakat hukum Indonesia (Mahfud, 2019). Dasar validitas dari sebuah norma ialah selalu berupa norma, bukan pada fakta. Pencarian landasan validitas dari norma menuntun kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahir norma tersebut yaitu norma yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tata normatif. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam suatu tata normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasi bahwa norma dasar tersebut mendapatkan validitasnya dari norma dasar. Menurut Kalsen, validitas suatu norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar bahwa bahwa isi-isinya tidak sesuai dengan suatu nilai moral atau politik. Suatu norma ialah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut suatu aturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja. Terdapat perbedaan antara pernyataan ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum normatif menjelaskan tentang keharusan dan menegaskan validitas suatu norma yang wajib ditaati dan diterapkan. Sedangkan ilmu hukum sosiologis sekedar mendeskripsikan hukum yaitu pernyataan tentang kenyataan dan berbeda makna keharusan. Kalsen juga menegaskan bahwa hukum merupakan

kesatuan sistem yang diciptakan oleh satu negara dan merupakan personifikasi dari tata hukum nasionalnya

Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum bukanlah bagian dari negara melainkan dari hidup manusia; dan karena hidup manusia itu dinamis maka hukum juga dinamis. Dalam perspektif ini, hukum progresif dari Satjipto Rahardjo disebut sebagai paham Hukum Kata Kerja, yang diperlawankan dengan paham Hukum Kata Benda dari legalisme atau positivisme hukum. Positivisme hukum memandang hukum secara statis, yakni hukum adalah apa yang telah ditetapkan sebagai undang-undang. Selama undang-undang itu belum dicabut menurut prosedur hukum yang berlaku, maka walaupun isinya jahat ataupun isinya sudah bertentangan dengan kewajaran hidup manusia, tetap berlaku sebagai hukum, dan karena itu wajib ditaati. Cara ber hukum seperti inilah yang mau ditanggapi oleh hukum progresif sebagai Hukum Kata Kerja, agar manusia tidak menjadi tawanan undang-undang.

Hukum progresif selain memandang hukum yang harus diselesaikan dengan “cara khusus dan tertentu” juga menekankan bahwa hukum harus menjaga martabat manusia. Martabat dalam khasanah masyarakat Indonesia tentu berkaitan dengan nilai. Hal ini menegaskan bahwa gagasan positivisme hukum yang memisahkan antara hukum dengan nilai adalah tidak relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Indonesia dengan dasar Pancasila sejatinya menegaskan eksistensi negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai. Nilai-nilai ini lah yang kemudian secara praksis menjadi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Martabat manusia dalam konteks hukum tidak dapat identik dengan adanya putusan pengadilan. Martabat manusia sejatinya adalah di dalam dan di luar institusi hukum. Hal ini berarti hukum dan keadilan dekat dengan nurani kemanusiaan rakyat. Hukum dan keadilan tidak berada di tempat yang jauh, tinggi, serta hanya identik dengan bangunan gedung tertentu. Dalam konteks hukum pidana yang hanya mengandalkan peran negara beserta aparaturnya, hukum progresif sejatinya menemukan dilemma di satu sisi. Dilema karena jika hukum progresif berorientasi pada “keluar” dari pola penegakan hukum konvensional dan konservatif, maka hukum pidana Indonesia terbatas pada peran aparaturnya. Hal ini dalam hukum pidana bahkan secara peyoratif bermakna bahwa, “dalam pidana hanya ada hukum dan aparaturnya”.

Hukum pidana yang tersentralisasi pada peran dan aparaturnya sejatinya di satu sisi berpotensi menyulitkan penerapan hukum progresif itu sendiri. Hukum progresif dengan karakter “cair” dan “mengalir” sejatinya menginginkan supaya hukum tidak selalu terforsir dengan pemahaman *state-centric* (Wahyuningrum et al., 2020). Akan tetapi, dengan dominannya peran negara dalam hukum pidana maka hukum progresif harus mencoba melihat serta menerapkan dari aspek yang mana peran negara dapat dilihat secara progresif membawa ideologi serta paradigma yang pro-rakyat. Dalam hal ini lah maka hukum progresif perlu diimplementasikan dengan cara dan kebijakan tertentu dalam hukum pidana.

Hukum progresif dalam hukum pidana sejatinya dapat diimplementasikan melalui kebijakan *restorative justice*. *Restorative justice* salah satunya dipertegas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Adanya peraturan tersebut sejatinya merupakan langkah progresif karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa hukum pidana selalu menekankan peran negara beserta aparaturnya. Dalam hal ini lah, maka meminimalkan peran negara dalam hukum pidana adalah tidak mungkin tetapi yang mungkin adalah dengan melakukan “progresivitas aparat penegak hukum”, khususnya dalam konteks hukum pidana.

Progresivitas aparat penegak hukum khususnya dalam menerapkan kebijakan *restorative justice* sejatinya dapat optimal dengan mengacu pada keberlakuan sistem hukum (Prasetio, 2022). Keberlakuan suatu sistem hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman bertumpu pada tiga aspek, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum (Dicky Eko Prasetio, 2021). Dalam hal kebijakan *restorative justice* ini yang mencoba menyelesaikan perkara pidana tidak selalu melalui

proses di pengadilan tentu diperlukan pemahaman serta batasan yang jelas terkait penerapannya. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 sudah cukup memberikan pemahaman serta batasan terkait penerapan *restorative justice*.

Aspek sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam konteks *restorative justice* memerlukan tiga aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Dalam aspek substansi hukum, adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 sejatinya telah menjadi dasar bagi upaya penerapan *restorative justice* sebagai dimensi praksis atas hukum progresif. Aspek struktur hukum tentunya perlu adanya pelatihan serta pengembangan profesi bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, hukum progresif layak menjadi bagian dari kurikulum dalam pelatihan serta pengembangan profesi bagi aparat penegak hukum (Fauzia & Hamdani, 2022). Selanjutnya yang perlu dibangun adalah budaya hukum di internal aparat penegak hukum. Hal ini lah sejatinya hal tersulit dalam pembangunan suatu sistem hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, gagasan *restorative justice* dapat menjadi petaka yang menjauhkan nilai-nilai hukum progresif yang pro-rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi hukum progresif dalam *restorative justice* sejatinya secara substantif telah terwadahi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Akan tetapi, dalam aspek struktur dan budaya hukum, perlu mendapatkan perhatian tersendiri serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut hendaknya juga memasukkan hukum progresif sebagai bagian dari kurikulum untuk dapat membuat perbaikan pendekatan dalam hukum pidana.

Implikasi *Restorative Justice* dengan Pendekatan Hukum Progresif

Gagasan *restorative justice* merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan (Ariani Hasanah Soejoeti, 2020). Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan di semua institusi penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara umum *restorative justice* merupakan konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban yang teralienasi dalam mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada. Penganut paham ini berpedapat bahwa hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan penegak hukum sendiri. Dalam hal ini korban utamanya bukan negara seperti yang dianut oleh sistem peradilan pidana sekarang, tetapi seluruh unsur peradilan pidana yaitu penegak hukum, masyarakat, korban maupun pelaku. Dengan demikian *restorative justice* adalah suatu paham untuk menumbuhkan kemitraan atau tanggungjawab bersama sebagai respon konstruktif atas kesalahan dari semua pihak.

Tugas dari sebuah sistem hukum beserta lembaga dan aparatusnya pada dasarnya adalah menjaga “kemuliaan manusia” sebagaimana difitrahkan oleh sang Penciptanya. Tugas itu bukan hanya pada penciptaan kondisi-kondisi dan infrastruktur yang memungkinkan bagi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hak-hak dasarnya serta mengembangkan ataupun mengaktualisasi semua potensi-potensi kemanusiaan, tetapi juga sebuah perlindungan di mana ia terhindar dari tindakan-tindakan destruktif yang menganiaya, baik yang dilakukan oleh sesama manusia maupun oleh negara lewat berbagai institusinya (Disantara et al., 2022). Begitupun, sistem hukum juga negara sebagai pelaksana atau penanggungjawab utamanya, selainnya bekerja maksimal dan sungguh-sungguh di saat warganya atau subyek hukum yang utama tak terhindar menjadi korban dari tindakan destruktif atau kriminal.

Gagasan *restorative justice* sejatinya mengajak orientasi sistem hukum supaya tidak terjebak dalam paradigma yang lebih melihat pada sebab-musabab (dan pencegahan) terjadinya tindak pidana, yang memaksa sistem hukum itu lebih mefokuskan diri atau terdominasi oleh peran pelaku (sebagai

pelanggar hukum) dan peran aparat/institusi (sebagai pelaksana hukum) (Purwoleksono, 2016). Dalam konteks hukum pidana, *restorative justice* sejatinya merupakan refleksi atas penderitaan rakyat umum yang sebenarnya adalah obyek utama dari ideal-ideal dalam hukum justru menjadi korban atau sumber eksploitasi bagi kepentingan itu. Maka, korban pun menderita dua kali pukulan yang mematikan, pertama sebagai korban dari tindak kejahatan dan kedua dari praktik hukum yang mengeksploitasi dan mengsubordinasinya. Di sini, perlu perenungan semua pemangku kepentingan hukum, untuk mendapatkan landasan filosofis dan epistemologis baru atau yang lain, yang lebih memungkinkan bagi “warga sipil” mendapatkan perlindungan yang semestinya, yang lebih komprehensif ketimbang dari apa yang sudah ada sekarang.

Filosofi, prinsip, model dan tujuan dari *restorative justice*, untuk mewujudkan dalam tatanan negara Republik Indonesia perlu ditegaskan lebih dahulu pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Jika perlu ada regulasi yang mengikat untuk menghindari intervensi politik ke ranah hukum. Di samping itu juga memperhatikan karakteristik sosial budaya bangsa Indonesia agar kelak dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan, seperti halnya lembaga-lembaga hukum baru yang dibangun selama reformasi.

Dalam konteks pidana yang berlaku di masyarakat, sejatinya masyarakat Indonesia sudah memiliki peraturan-peraturan yang berlaku secara eksklusif bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021). Peraturan yang berlaku juga berlaku secara eksklusif bagi anggota masing-masing komunitas, peraturan-peraturan ini sering kita sebut sebagai hukum adat. Umumnya dalam hukum adat tidak mengenal adanya pembedaan antara hukum privat dengan hukum publik, seperti yang dikenal dalam dunia modern, semua adalah kesatuan, baik itu yang dikenal sebagai hukum acara pidana maupun perdata, semuanya dalam satu-kesatuan hukum, begitu pula dengan lembaga-lembaga yang mengaturnya. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan yang merupakan lembaga baru, dulu tidak dikenal dan terdapat dalam lembaga hukum yang dibuat oleh masyarakat di Nusantara. Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila dia dianggap mengganggu keseimbangan yang ada dalam masyarakat adat tersebut, entah keseimbangan yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Dalam filsafat oriental pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan. Menurut alam pikiran ini, yang paling utama ialah keseimbangan atau hubungan harmonis antara satu dengan lainnya. Karena itu segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum (adat). Di tiap pelanggaran hukum para pemangku adat akan mencari jalan bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam bentuk upaya atau berupa pembayaran keseimbangan yang terganggu, sedangkan untuk pembuktiannya didasarkan pada apa yang namanya kekuasaan atau kehendak Tuhan. Dari sini titik tolak perhitungan filosofis dan epistemologis baru itu dicari dalam kaitan membangun model *restorative justice* di Indonesia, mungkin dapat dilihat dari bagaimana adat-istiadat berbagai sukubangsa yang ada di negeri ini, yang telah mempraktikkannya sepanjang ratusan atau ribuan tahun riwayat bangsa ini. Sebuah usaha keras dan sungguh-sungguh perlu dilakukan untuk itu terutama oleh negara juga oleh pemangku kepentingan hukum lainnya.

Gagasan *restorative justice* sejatinya juga didasarkan oleh pemahaman PBB bahwa *restorative justice* sejatinya meliputi (Rusydianta, 2021):

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*; Hal ini berorientasi pada penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.

2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*; Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban.
3. *That offenders can and should accept responsibility for their action*; Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation*. Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process*. Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Seyogyanya, sistem *restorative justice* ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur disuatu Negara. Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku, dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *restorative justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. *Restorative justice* di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran diwilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar (Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, 2021). Tak jarang, masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia.

Implikasi pengaturan terkait *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 merupakan langkah progresif untuk memfasilitasi berbagai gagasan *restorative justice* khususnya sebagaimana ditegaskan dalam pandangan PBB di atas. Lebih dari itu, gagasan *restorative justice* sejatinya adalah upaya penerapan hukum progresif dari aspek hukum pidana. Penerapan hukum progresif dalam hukum pidana berorientasi pada upaya untuk menghadirkan peran negara beserta aparaturnya untuk lebih “manusiawi” serta menggali nilai-nilai dalam pemuliaan martabat manusia Indonesia.

KESIMPULAN

Eksistensi hukum progresif dalam *restorative justice* sejatinya secara substantif telah terwadahi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Akan tetapi, dalam aspek struktur dan budaya hukum, perlu mendapatkan perhatian tersendiri serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut hendaknya juga memasukkan hukum progresif sebagai bagian dari kurikulum untuk dapat membuat perbaikan pendekatan dalam hukum pidana.

Implikasi pengaturan terkait *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 merupakan langkah progresif untuk memfasilitasi berbagai gagasan *restorative justice* khususnya sebagaimana ditegaskan dalam pandangan PBB di atas. Lebih dari itu, gagasan *restorative justice* sejatinya adalah upaya penerapan hukum progresif dari aspek hukum pidana. Penerapan hukum progresif dalam hukum pidana berorientasi pada upaya untuk menghadirkan peran negara beserta aparaturnya untuk lebih “manusiawi” serta menggali nilai-nilai dalam pemuliaan martabat manusia Indonesia.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interests with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Abdul Hakim Siagian, Putri Rumondang Siagian, F. L. S. (2020). Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice dalam Perspektif RKUHP. *Teropong*, 8(1), 1–27.
- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 146.
- Agus, E., H. S. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Suara Hukum*, 3(1), 9–10.
- Alistar (Hirlav), E. (2019). The Relation Between Law and Morality. *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 3, 2–4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>
- Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance*, 4(1), 67–83.
- Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, D. P. (2021). The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law. *Rechtsidee*, 8(1), 4.

- Dicky Eko Prasetyo, et. al. (2021). Policy Evaluation of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities (PPKM) in East Java. *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 871–878.
- Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138.
- Disantara, F. P., Chansrakao, R., Jazuli, M., Ratnayutika, N. P., Triastutiek, R., & Umiasih, C. I. P. (2022). The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203>
- Erwin, M. (2018). Reconstruction the Paradigm of Law and Justice on the Regulation of Right to Living Space of the Orang Rimba Tribe in Bukit Duabelas, Jambi Province. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.110.pp56-68>
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik. Diakses dari https://hng.co.id/view/article-details?id_post=Restorative-Justice:-Antara-Teori-dan-Praktik-2u7zUYvkES.
- Fauzia, A., Hamdani, F., dan Octavia, D.G.R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fauzia, A., Octavia, D.G.R., dan Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Hamdani, F., dan Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1).
- Hanafi Amrani. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Hananto Widodo, D. E. P. (2021). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 21(2), 17–38.
- Maharani, N. M. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 119–123. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1615.119-123>
- Mahfud, M. A. (2019). the Relevance of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia. *Yustisia*, 8(3), 385–399. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>
- McQuoid-Mason, D. (2021). Could traditional dispute resolution mechanisms be the solution to reducing the volume of litigation in post-colonial developing countries– particularly in Africa? *Oñati Socio-Legal Series*, 11(2), 591.

- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 186.
- Munawaroh, S. (2015). *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi* (1st ed.). Jakad Publishing.
- Olechowski, T. (2018). Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl. In Ulrike Müßig (Ed.), *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence* (1st ed., pp. 353–362). Springer.
- Panjaitan, B. S. (2022). Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban. *Doktrina*, 5(1), 159.
- Pilich, M. (2021). Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case. *Res Publica*, 27(1), 593–617.
- Prasetio, D. E. (2022). *Urgensi Restoratif Justice dalam Penerbitan SP3 Bupati Bojonegoro*. jurnaba.co. <https://jurnaba.co/urgensi-restoratif-justice-dalam-penerbitan-sp3-bupati-bojonegoro/> (Diakses Pada 7 Mei 2022).
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana* (1st ed.). Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum* (7th ed.). Citra Aditya Bakti
- Rifai, A. (2020). *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan* (1st ed.). CV Nas Media Pustaka.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 99–113.
- Rusyianta, M. (2021). Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values. *Prophetic Law*, 3(2), 221.
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Santosa, D. G. G. (2020). Changes in Crininal Trial Proceeding During COVID-19: Challenges And Problems. *Indonesian Law Journal*, 13(2), 123–135.
- Senen, Z. A. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Lex Renaissance*, 6(2), 266–269.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- Sulaiman. (2015). Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. *Kanun*, 17(3), 585–601. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i3.6088>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Wildan Nafis, N. R. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–16.